



P E N E T A P A N

Nomor : 49/Pdt.G/2019/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat, tertanggal 26 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Nomor : 49/Pdt.G/2019/PN Bgl tertanggal 26 September 2019, dalam perkara antara:

H. MILIAN HARYADI, Tempat/Tgl Lahir : Manna, 5 Januari 19594, Jenis kelamin : Laki –Laki Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Komisaris PT. SATRIA KRIDA MANDALA Alamat : Padat Karya No.34 Rt.001 Rw.004, Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. HUSNI THAMRIN, SH; 2. NELLY ENGGREINI, SH; 3. ETIKA MERIYANTI, SH; 4. ZAINAL ABIDIN TUATOY, S.Sy.,MH; 5. ENDAH RAHAYUNINGSIH, SH; 6. NOVI ANREANI, SH**, Advokat pada Kantor Hukum HW & TOY, **Kantor Hukum HW & TOY** yang beralamat di Jl. Murai RT 6 No. 20 Kelurahan Kebun Geran, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Mei 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu Kelas IA dibawah Register Nomor : 424/SK/IX/2019/PN Bgl tanggal 26 September 2019:

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan :

1. BAHARDIANTO, Jenis kelamin : Laki- Laki, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaam : Direktur Utama PT. SATRIA KRIDA MANDALA, Alamat : PERUM OPI CA 02 Jakabaring RT 063 RW 013 Kel. 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu Kota Palembang Sumatera Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domisili terakhir : Jalan Sedap Malam No. 11 RT 07
Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota
Bengkulu Telp. (0736) 7313537

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

2. FITRAWAN,

Jenis kelamin : Laki- Laki, Agama : Islam, Kebangsaan :
Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jalan Serawi
Rt.25 Rw.07, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar,
Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :
49/Pdt.G/2019/PN Bgl tanggal 26 September 2019 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Bengkulu Nomor : 49/Pdt.G/2019/PN Bgl tanggal 26 September 2019 tentang
Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat Pencabutan Gugatan Penggugat tertanggal 25
Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu
telah hadir Penggugat hadir Kuasanya **ETIKA MERIYANTI, SH, ENDAH
RAHAYUNINGSIH, SH, NOVI ANREANI, SH** berdasarkan Surat Kuasa tertanggal
24 Mei 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu Kelas IA dibawah Register Nomor :
424/SK/IX/2019/PN Bgl tanggal 26 September 2019 dan Turut Tergugat hadir
Kuasanya **ILHAM PATAHILLAH, SH,MH dan NASRUDIN, SH,MH** berdasarkan
Surat Kuasa Surat Kuasa tanggal 14 Oktober 2019 yang telah didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu Kelas IA dibawah Register
Nomor : 458/SK/X/2019/PN Bgl tanggal 14 Oktober 2019, sedangkan **Tergugat
tidak hadir dalam sidang**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan suratnya tertanggal 25 Oktober 2019,
Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Gugatan yang pada
pokoknya Pihak Penggugat mencabut Gugatannya untuk melakukan perubahan
gugatan dalam rangka penyempurnaan;

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan No. 49/Pdt.G/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugatan dapat dicabut secara sepihak, apabila Tergugat dan Turut Tergugat belum memberikan jawaban, kecuali jika Tergugat dan Turut Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus memperoleh persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat, maka pencabutan perkara dimaksud dapat diperkenankan tanpa persetujuan Tergugat dan Turut Tergugat sesuai pasal 271, 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai biaya perkara menurut hemat Majelis adalah adil dibebankan kepada pihak Penggugat karena perkara ini dicabut oleh pihak Penggugat sendiri ;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat perihal pencabutan gugatan dalam Perkara Nomor : 49/Pdt.G/2019/PN Bgl tersebut;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor : 49/Pdt.G/2019/PN Bgl selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh kami : **RIZA FAUZI, SH.,CN** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IMMANUEL, SH.,MH** dan **BOY SYAILENDRA, SH** masing-masing sebagai Hakim – Hakim Anggota Majelis. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan No. 49/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **A.WIBISONO, S.Sos** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. IMMANUEL, SH,.MH

RIZA FAUZIA, SH,.CN

2. BOY SYAILENDRA, SH

PANITERA PENGGANTI

A. WIBISONO, S.Sos

Rincian biaya	:	
Pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
Relaas Panggilan	:	Rp. 120.000.-
PNBP	:	Rp. 20.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000.-
Materai	:	Rp. 6.000.-
		J u m l a h
		Rp. 236.000.-
Terbilang	:	(Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)